

SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S-4/D.03/2020 TAHUN 2020
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DAMPAK COVID-19 PADA INDUSTRI PERBANKAN

Kepada Yth.:

Direktur Utama *)

Di

Tempat

Mencermati perkembangan penyebaran wabah COVID-19 dan menindaklanjuti arahan Presiden tanggal 15 Maret 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta seluruh pelaku industri perbankan untuk tetap tenang dengan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19, serta tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
2. Melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, baik kepada karyawan maupun kepada nasabah, termasuk edukasi kepada nasabah untuk mengurangi transaksi via kantor bank dan diarahkan kepada layanan berbasis teknologi, antara lain ATM, M-Banking maupun Internet Banking, sehingga meminimalisasi interaksi personal yang memberi ruang penyebaran COVID-19.
3. Memperhatikan langkah yang telah dan akan ditempuh oleh pemerintah serta ajakan Presiden, pelaku industri perbankan diminta untuk mengambil kebijakan dan langkah konkrit untuk mendukung hal tersebut di atas, antara lain namun tidak terbatas pada pelaksanaan Work From Home (WFH), sesuai dengan prosedur internal dan business continuity plan yang dimiliki oleh masing-masing bank.
4. Langkah-langkah yang diambil sebagaimana dimaksud dalam butir 3 perlu memperhatikan kualitas layanan kepada masyarakat dan sektor usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta industri secara umum, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan peran bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.
5. Menunda sementara waktu kegiatan internal maupun eksternal yang menghimpun banyak orang seperti rapat-rapat, seminar, workshop maupun customer gathering dan sejenisnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent.
6. Mengevaluasi secara periodik terhadap efektifitas kebijakan tersebut di atas dan mengambil langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, serta melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kesempatan pertama.

Demikian agar maklum dan menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Maret 2020
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,
Ttd.
HERU KRISTİYANA

Tembusan:

Dewan Komisaris bank yang bersangkutan